

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan *prudential banking principle* atau prinsip kehati-hatian di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya menggunakan analisis 5 C dengan urutan *collateral* (jaminan), *character* (watak nasabah), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan), *condition of economy* (kondisi ekonomi), *feeling marketing*, *list prospect* Bank Mandiri Syariah. Semua aspek dalam analisis tersebut telah diterapkan dengan benar dan sesuai ketentuan regulasi yang ada. Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya senantiasa menjaga kepercayaan nasabahnya baik nasabah deposan (yang menitipkan dananya kepada bank berupa tabungan, deposito dll) dan nasabah yang melakukan pembiayaan. Aspek jaminan dalam penerapan prinsip kehati-hatian demi meminimalkan risiko gagal bayar di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya mempunyai bagian dari antisipasi kedepannya.
2. Proses penyaluran pembiayaan dengan sangat hati-hati agar kedepannya tidak terjadi risiko gagal bayar, walaupun nantinya terjadi risiko gagal bayar yang berujung pembiayaan bermasalah maka Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya akan segera mungkin menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut dengan proses *reconditioning* (perubahan jadwal) yang membuktikan bahwa bank senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian kepada dana yang disalurkan. Proses tersebut tidak langsung dilaksanakan oleh bank, namun bank akan menggali terlebih dahulu

apakah nasabah masih mampu membayar setelah SP 1, SP 2, SP 3 diberikan. Ketika surat peringatan telah diberikan dan nasbaah masih belum bisa membayarkan kewajibannya namun nasabah masih bersikap kooperatif dengan langkah-langkah yang akan diambil bank, maka salah satu solusinya yakni perubahan jadwal. Proses *reconditioning* akan mencakup analisa kembali kemampuan bayar nasabah, seberapa besarkah nasabah dapat membayar angsurannya dengan jangka waktu yang disepakati. Proses ini tertuang dalam SPRP (Surat Penawaran Restruktur Pembiayaan) yang memuat struktur pembiayaan yang baru dianalisa kembali, misalnya jangka waktu yang telah diubah, angsuran yang diperkecil, atau bank bisa menghapuskan margin/keuntungan jika dirasa nasabah memang dalam keadaan yang sudah tidak bisa membayarkan kewajibannya. Atau langkah terakhir yakni eksekusi jaminan sebagai langkah pelunasan dipercepat.

B. Saran

1. Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam setiap kegiatan operasionalnya, walaupun peneliti telah menilai bahwa Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya telah menerapkannya dengan baik dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan Perbankan No. 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.

2. Dalam meminimalkan risiko gagal bayar, Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya harus tetap menengahi keputusan yang diambil agar hasil akhirnya bersifat adil baik untuk bank maupun untuk nasabah.
3. Perlunya tambahan SDM pada bagian marketing *business banking* yang nantinya akan mempermudah dan memperluas jangkauan penyaluran pembiayaan modal kerja ataupun pembiayaan produktif lainnya. Peneliti hanya mendapatkan hasil informasi dari satu informan saja yakni satu-satunya staff *business banking* di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Saran bagi peneliti selanjutnya adalah dapat lebih menjabarkan penerapan prinsip kehati-kehatian dalam semua aspek yaitu operasional di perbankan syariah baik untuk divisi operasional, penyimpanan dana (*funding*), ataupun pembiayaan konsumtif.